



PUTUSAN

Nomor 2341/Pdt.G/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di rumah orangtuanya (Bapak TERGUGAT) Kabupaten Boyolali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 2341/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 28 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor : 0357/020/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighot talik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 2341/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Grobogan, selama 1 tahun 7 bulan (hingga Mei 2022);

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Badaddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, Tempat dan tanggal lahir: Grobogan, 05 Mei 2021, Usia : 2 tahun 3 bulan, jenis kelamin: perempuan, kini berada pada asuhan Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Mei tahun 2022, Tergugat pamit pergi untuk bekerja akan tetapi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan justru Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas yang hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan;

6. Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah dengan demikian Tergugat telah melanggar Sighat ta'lik talak angka 2 dan 4, Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 2341/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp 10.000.00(sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

dan atau bilamana Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor X tanggal 13 Februari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor X tanggal 17 Oktober 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 2341/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah Penggugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019 dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan janji ta'lik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat ;
 - Bahwa saat tinggal bersama Penggugat hubungan Penggugat dengan Tergugat baik ;
 - Bahwa Tergugat pada bulan Mei 2022 pergi meninggalkan kediaman bersama untuk bekerja tapi pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa sejak pergi sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019 dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan janji ta'lik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat ;
 - Bahwa saat tinggal bersama Penggugat hubungan Penggugat

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 2341/Pdt.G/2023/PA.Pwd



dengan Tergugat baik ;

- Bahwa Tergugat pada bulan Mei 2022 pergi meninggalkan kediaman bersama untuk bekerja tapi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pergi sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Bukti P-1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwodadi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 2341/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syari :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 2341/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat terbukti pula mengucapkan sumpah Ta'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta kejadian bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 3 bulan, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 1 tahun 3 bulan ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 2341/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 3 bulan, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 2341/Pdt.G/2023/PA.Pwd



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Shofar 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. serta Drs. Jaenuri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Shofar 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Istiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 2341/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Drs. Jaenuri, M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Istiawan, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya : Rp

Pemanggilan

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Materai : Rp

Jumlah : Rp

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 2341/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)